



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Eks Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Crp. tanggal 25 Juni 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Kuto Rejo pada tanggal 16 September 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 361/61/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 4 Desember 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang enam tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak, bahkan Tergugat sering pergi hingga dua bulan lamanya;
 - Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengusir Penggugat, bahkan Tergugat sering mengtakan ingin menceraikan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Desember 2017, berawal ketika Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan agar Penggugat mencari uang yang banyak, karena kesal dengan Tergugat yang sering marah dan berbicara kasar lalu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat juga mengatakan bahwa Penggugat ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat masih tetap marah kepada Penggugat dan Tergugat juga mengatakan agar Tergugat segera pulang ke rumah orang tua Tergugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuto Rejo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuto Rejo;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat
Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 2 Juli 2018 dan tanggal 16 Juli 2018, serta ketidak hadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/61/IX/2012 tanggal 16 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P);

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. Saksi ke 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, keduanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;

- ← Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun kurang lebih satu tahun telah dikaruniai seorang anak kemudian setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai dua bulan baru pulang dan masalah ekonomi kurang Tergugat malas untuk bekerja puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2017 berakibat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

- ← Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering ke rumahnya;

- ← Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi ke 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, keduanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun selama satu tahun lebih telah dikaruniai seorang anak kemudian mulai terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang Tergugat malas bekerja dan sering meninggalkan Penggugat pergi sampai dua bulan baru pulang puncak pertengkaran terjadi

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember tahun 2017 yang berakibat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering ke rumah Pengugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tergugat malas bekerja dan ssering pergi meninggalkan Penggugat sampai dua bulan baru pulang puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2017 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak berpisah

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti outentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang Tergugat malas bekerja dan sering meninggalkan Penggugat sampai dua bulan puncak pertengkaran pada bulan Desember tahun 2017 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 308 Rbg., maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 16 September tahun 2012 di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tergugat malas bekerja dan sering pergi meninggalkan Penggugat sampai dua bulan baru pulang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2017 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan ;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan berakibat pisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya tidak ada komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaramatan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil

Majdi, yang berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan orang dekat Penggugat maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Deta Ria **binti Nahnu Maulna**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juli **2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah **1439 Hijriyah** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Djurna'aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Anggota
Ttd

Dra.Hj. Yurni

Djurna'aini,S.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Marina, S.H._

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 361.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup

Dra. Leni Puspawati

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 9 dari 9 halaman